

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-31/NB.1/2022

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PERGADAIAN PT BIRU GADAI PUSAT

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan izin usaha Perusahaan Pergadaian, sebagai berikut:

| Nama Perusahaan     | Alamat                              | Nomor Keputusan Izin Usaha | Tanggal Keputusan Izin Usaha | Lingkup Wilayah Operasional | Jenis Perizinan                            |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|
| PT Biru Gadai Pusat | Jl. Pasar Kembang No. 113, Surabaya | KEP - 32/NB.1/2022         | 23 Mei 2022                  | Kota Surabaya               | Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pergadaian |

Pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Anggota Dewan Komisiner dimaksud.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian (POJK Nomor 31), PT Biru Gadai Pusat wajib mencantumkan keterangan/informasi secara jelas pada setiap kantor atau unit layanan (*outlet*) hal sebagai berikut:

- Nama dan/atau logo Perusahaan Pergadaian;
- Nomor dan tanggal izin usaha dan pernyataan bahwa Perusahaan Pergadaian diawasi oleh OJK;
- Hari dan jam operasional; dan
- Tingkat bunga pinjaman atau imbal jasa/imbal hasil bagi Perusahaan Pergadaian yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, dan biaya administrasi.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) POJK Nomor 31, PT Biru Gadai Pusat diwajibkan untuk melakukan kegiatan usaha paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal izin usaha ditetapkan.

Selanjutnya kami menghimbau kepada masyarakat agar menggunakan jasa pelaku usaha gadai yang sudah terdaftar/berizin dari OJK.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahuinya.



Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 3 Juni 2022

Deputi Komisioner Pengawas IKNB II  
selaku Plt. Deputi Komisioner  
Pengawas IKNB I

Moch. Ihsanuddin

Tembusan:  
Direktur Hubungan Masyarakat

